

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMERASAN DENGAN KEKERASAN (PREMANISME)**

Oleh

Moza Zahrah Jannah^{a*}

mozazahrah6@gmail.com

Dudik Djaja Sidarta^{b**}

dudik.djaya@unitomo.ac.id

M. Yustino Aribawa^{c***}

yustino@unitomo.ac.id

ABSTRACT

Thuggery is an unsettling behavior that can disrupt the security and order of society. Acts of thuggery today are increasing because some parts of society are not able to feel economic prosperity like other members of society. This research aims: 1. To describe the forms of thuggery; 2. To explain and analyze the role of the Police in tackling the occurrence of thuggery, using normative juridical methods (legal research) which are focused on examining the application of rules or norms in positive law. The study's results stated: 1. The legal regulation of the criminal act of extortion is regulated in Article 368 of the Criminal Code. The elements of the criminal act of extortion are forcing, using violence, or threat of violence. The object of the criminal act of extortion is in the form of objects (goods), debts, and/or obligations. From the subjective point of view, the unlawful nature is that there is an element of intent to benefit oneself and/or others; from the objective point of view lies in the element of coercion by violence or threat of violence; 2. Criminal liability against perpetrators of extortion is regulated in Article 368 paragraph (2) of the Criminal Code. The criminal offense of extortion is aggravated by the threat of violence. In substance, it is the extortion that constitutes the criminal offense, not the threat. Meanwhile, threatening is a way to commit extortion.

Keywords: *Thuggery, Extortion, violence, Crime, Liability*

ABSTRAK

Premanisme adalah perilaku yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Aksi-aksi premanisme dewasa ini semakin meningkat setelah ada beberapa bagian dari anggota masyarakat yang tidak mampu merasakan kesejahteraan ekonomi seperti anggota masyarakat lainnya. Penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk premanisme; 2. Untuk menjelaskan dan menganalisis peran Kepolisian dalam menanggulangi terjadinya premanisme, dengan menggunakan metode yuridis normatif (legal research) yang mana difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma norma dalam hukum positif. Hasil penelitian

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

menyatakan: 1. Pengaturan hukum tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP. Unsur tindak pidana pemerasan adalah memaksa, menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Objek tindak pidana pemerasan berupa benda (barang), utang, dan/atau perikatan. Dari sudut subjektif, sifat melawan hukum yakni terdapat unsur maksud menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dan dari sudut objektif terletak pada unsur perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; 2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan diatur pada Pasal 368 ayat (2) KUHPidana tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya Pemerasan tersebut dilakukan dengan cara mengancam (pengancaman) dimana bentuk pengancamannya berupa ancaman kekerasan. Secara substansi yang merupakan tindak pidana adalah pemerasan, bukan pengancamannya. Sedangkan pengancaman adalah cara untuk melakukan pemerasan.

Kata Kunci: Premanisme, Pemerasan, Kekerasan, Tindak Pidana, Pertanggung Jawaban

1. PENDAHULUAN

Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan kolonial Belanda. Istilah preman sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Dalam ranah sipil, *freeman* (orang bebas) di sini dalam artian orang yang merasa tidak terikat dengan sebuah struktur dan sistem sosial tertentu. Pada ranah militer, *freeman* (orang bebas) berarti orang yang baru saja selesai melaksanakan tugas dinas (kemiliteran) atau tidak sedang dalam tugas (kemiliteran) (Puja Astawa dan Akbar, 2011). Definisi lain menyebutkan bahwa preman adalah kelompok masyarakat kriminal, mereka berada dan tumbuh di dalam masyarakat karena rasa takut yang diciptakan dari penampilan secara fisik juga dari kebiasaan-kebiasaan mereka menggantungkan kesehariannya pada tindakan-tindakan negatif seperti percaloan, pemerasan, pemaksaan dan pencurian yang berlangsung secara cepat dan spontan (Rahmawati, 2002).

Secara sosiologis, munculnya premanisme dapat dilacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Kesenjangan di sini bisa berbentuk materi dan juga ketidaksesuaian sebuah kelompok dalam struktur sosial masyarakat, tidak

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

terakomodirnya kepentingan individu atau kelompok dalam struktur masyarakat tertentu. Kesenjangan dan ketidaksesuaian ini memunculkan protes dan ketidakpuasan individu atau kelompok tertentu di dalam sebuah struktur masyarakat dan kemudian memicu timbulnya praktik-praktik premanisme di masyarakat.

Premanisme adalah perilaku yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Aksi-aksi premanisme dewasa ini semakin meningkat setelah ada beberapa bagian dari anggota masyarakat yang tidak mampu merasakan kesejahteraan ekonomi seperti anggota masyarakat lainnya. Sebagian besar mereka yang melakukan premanisme tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan yang memadai, sehingga mencari jalan pintas dengan cara memalak, memeras, merampok, dan mengintimidasi. Sebagai ilustrasi dapat dipaparkan dalam bab ini aksi premanisme di terminal bus adalah memungut pungutan liar dari sopir-sopir, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap keselamatan sopir dan kendaraannya yang melewati terminal. Preman di pasar memungut pungutan liar dari lapak-lapak kaki lima, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap rusaknya lapak yang bersangkutan.

Dalam hal memperebutkan wilayah kekuasaan para preman sering melakukan kekerasan terhadap preman yang lain sehingga terjadilah peristiwa hukum seperti penganiayaan yang bisa berakibat luka atau matinya orang. Kekerasan itu terjadi dipicu dengan adanya target dari bos preman yang sering diistilahkan dengan “mengejar setoran”. Peristiwa hukum yang dilakukan oleh para preman ini pada umumnya menurut hukum pidana perbuatannya dapat dikategorikan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365), pemerasan (368 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285), penganiayaan (Pasal 351), melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum (Pasal 170) bahkan juga sampai melakukan pembunuhan (Pasal 338) ataupun pembunuhan berencana (Pasal 340), perilaku Mabuk dimuka umum (Pasal 492), yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Sesuai dengan amanat undang-undang Dasar 1945 maka tugas aparat Negara penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang didasarkan UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 berbunyi; “dalam mengemban Tugasnya Kepolisian mempunyai Tugas Pokok:

- a. Memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum;
- c. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena fenomena premanisme di masyarakat. Secara garis besar tugas polisi memang untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Akan tetapi akhir-akhir ini premanisme begitu marak di Indonesia khususnya di kota-kota kecil, salah satunya yaitu kota Surabaya.

Dengan adanya aksi preman ini maka masyarakat merasa tidak nyaman dan resah. Dengan kata lain premanisme yang ada di Surabaya membuat masyarakat sangat tidak aman. Adanya keadaan seperti ini Polres Surabaya tidak bisa berdiam diri. Mereka akan melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan hal inilah, maka menarik untuk dikaji permasalahan penanganan premanisme oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan tugas dan kewenangannya yang terdapat dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di Surabaya.

Preman pada umumnya tidak disidangkan melalui pengadilan, kecuali perbuatan preman tersebut telah menimbulkan tindak pidana. Preman yang disidangkan misalnya akan diputus pidana penjara, pidana kurungan, ataupun pidana denda. Tapi pada kebanyakan kasus, preman yang tidak melakukan tindak pidana yang diancamkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang sejenis,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

hanya diberi pengarahan dan pembinaan. Setelah dibina, preman-preman tersebut dilepaskan, tanpa memikirkan apa manfaat mereka ditangkap dan apa efeknya bagi preman-preman tersebut. Setelah dilepaskan, preman-preman itu akan mengulangi kembali perbuatannya, ditangkap lagi, kemudian dibina, dan dilepaskan kembali. Namun demikian kejahatan adalah kenyataan yang normal dan perlu dalam masyarakat. Kejahatan bukanlah sesuatu yang abnormal, patologis atau kurang sempurna manusia (Koentjoro,2011).

Aksi premanisme yang semakin meresahkan mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi fenomena-fenomena tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum. Harus dicari suatu formula yang tepat dan dapat mengatasi preman. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mendeskripsikan peran Polri dalam penanggulangan premanisme. Dalam menertibkan premanisme, Polri tidak boleh melakukan kekuatan yang berlebihan dan harus mengacu pada aturan ketat penggunaan kekuatan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab problem dan isu hukum yang sedang dihadapi, penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma norma dalam hukum positif (Peter 2010:35) Dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan seperti: Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter 2010:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

93). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber referensinya dari buku-buku ilmu hukum, jurnal dan literatur yang relevan dengan objek penelitian (Soekanto & Mamudji 2001: 13). Telaah yang digunakan untuk menguraikan objek penelitian pada dasarnya didasarkan Pada observasi kritis dan rinci terhadap problematika hukum yang terjadi Sekarang ini.

3. PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana terhadap Premanisme yang melakukan Pemerasan dengan Kekerasan

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana, dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana sementara berpangkal tolak pada gagasan Monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*). Penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana.

Baik Negara-negara *Civil Law* maupun *Common Law* Umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana *Civil Law* Sistem lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan (Abidin, 1983). Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemerasan melalui media elektronik dapat dilakukan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal adalah upaya dalam penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat pemberantasan sesudah kejahatan itu terjadi. Tindakan Penyelidikan, penyidikan sampai pada tingkat penuntutan hingga putusan pengadilan merupakan proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kasus pemerasan melalui media elektronik. Upaya penal melalui tindakan Represif dengan cara penal artinya tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadi tindak pidana pemerasan atau tindak pidana lain dengan cara menegakkan hukum sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.

Tindakan Non Penal merupakan upaya non penal yang bersifat preventif, yaitu pencegahan. Tindakan ini mengupayakan melakukan pencegahan dengan memberikan pendidikan mengenai cara pemakaian alat komunikasi yang serta penjelasannya wajib dilakukan oleh aparat kepolisian, karena kurang pemahamannya masyarakat tentang isi dari UU ITE membuat penting kiranya pemerintah melakukan sosialisasi tentang aturan ini. Selanjutnya menyebarluaskan kasus pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik, upaya non penal menjelaskan tentang adanya sanksi sosial yang dapat timbul jika melakukan suatu kejahatan. Selain itu melakukan penyuluhan hukum atau sosialisasi dan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, sangat penting dilakukan sebagai upaya pencegahan.

Pemerasan pada dasarnya telah diatur di dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia mengatur tentang pemerasan, yang berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama sembilan tahun” (R. Soesilo, 1991). Pasal 368 KUHP lama masih berlaku, tetapi tindak pidana pemerasan dengan kekerasan juga diatur dalam Pasal 482 UU 1/2023 yang akan berlaku pada tahun 2026 (Alweni, 2019).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Kita hanya bisa tahu apakah perbuatan itu pemerasan atau pengancaman dari bunyi setiap pasal-pasalnya. Jika diteliti, meski judul Bab XXIII KUHP adalah “Pemerasan dan Pengancaman” namun yang merupakan perbuatan pidana/tindak pidana dalam bab tersebut adalah tindak pidana pemerasan, bukan pengancamannya. Pengancaman adalah cara untuk melakukan pemerasan. (lihat Pasal 368 ayat (1) KUHP). Dimaksud pemerasan menurut KUHP adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum agar orang (yang diperas) memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Sementara tindakan pengancaman adalah cara yang digunakan untuk memeras, yang bisa berupa kekerasan, ancaman kekerasan (lihat Pasal 368 ayat (1) KUHP), ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau ancaman akan membuka rahasia (lihat Pasal 369 ayat (1) KUHP) (Lamintang, 2011).

Adapun yang dimaksud ancaman kekerasan adalah menggunakan kekuatan jasmani dan kekuatan jasmani ini penggunaannya tidak kecil. Kekerasan dalam pasal ini termasuk didalamnya adalah memukul dengan tangan, menendang dan sebagainya. Unsur ini mensyaratkan bahwa dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan ini, pemilik barang menyerahkan barang tersebut kepada pelaku. Penggunaan kekerasan ini harus berdasarkan niat agar pemilik barang menyerahkan barangnya. Jadi yang merupakan tindak pidana adalah pemerasannya. Pemerasan tersebut dilakukan dengan cara mengancam (pengancaman) dimana bentuk pengancamannya berupa ancaman kekerasan. Berdasarkan uraian di atas, maka secara substansi yang merupakan tindak pidana adalah pemerasan, bukan pengancamannya. Sedangkan pengancaman adalah cara untuk melakukan pemerasan, meski secara formil di dalam KUHP maupun dalam UU ITE nyata-nyata terdapat frasa “pengancaman” yang seolah-olah menjadikannya suatu tindak pidana.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>
E-ISSN: 2580-9113
P-ISSN: 2581-2033
LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana umumnya diartikan sebagai hukuman sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seorang yang dianggap telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa (Alweni, 2019).

Adanya hukum yang berlaku di Indonesia menjamin dan melindungi kepentingan setiap individu. Oleh karena itu, barangsiapa melakukan perbuatan terlarang, akan diancam dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya apabila terbukti melakukan kesalahan dan melanggar aturan yang berlaku sesuai dengan asas yang terkandung dalam undang undang. Pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah tersangka divonis bersalah atau dibebaskan dari dakwaan kejahatan yang dilakukannya.

Konsep negara hukum mengatur bahwa setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945, yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan maupun pelanggaran. Selain untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan untuk menciptakan rasa adil dalam penegakan hukum.

Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik (Djamali, 2007).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan, pertanggungjawaban itu berupa hukuman yang disebut “dipidanakan”. Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah: Melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ketenteraman, ketenangan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat (Gunandi dan Efendi, 2014).

Perubahan kehidupan yang terjadi dalam masyarakat membawa masyarakat dalam suatu kondisi yang tidak menentu. Persaingan kehidupan yang ketat, berubahnya pola hidup masyarakat ke arah yang konsumtif serta adanya benturan-benturan sosial lainnya dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat, menjadi satu faktor yang mendorong dan menjadi penyebab munculnya berbagai tindakan pelanggaran hukum atau tindak kejahatan dalam masyarakat. Salah satu diantaranya adalah pemerasan.

Karakteristik Tindak Pidana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Disertai dengan Kekerasan melalui Cara Premanisme

Tindak pidana pemerasan yang disertai dengan kekerasan melalui praktik premanisme merupakan fenomena kriminal yang kompleks dan memiliki karakteristik khusus. Untuk memahami lebih mendalam, kita perlu meninjau aspek hukum, modus operandi, faktor penyebab, dampak terhadap masyarakat, serta upaya penanggulangan yang telah dan dapat dilakukan.

Di Indonesia, tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal ini menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini meliputi:

- a. Perbuatan Memaksa: Pelaku melakukan tindakan yang menekan atau memaksa korban.
- b. Kekerasan atau Ancaman Kekerasan: pemaksaan dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik atau ancaman yang menimbulkan ketakutan pada korban.
- c. Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum: elaku bertindak dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah.
- d. Korban Memberikan Barang, Membuat Utang, atau Menghapuskan Piutang : Akibat dari pemaksaan tersebut, korban menyerahkan sesuatu atau melakukan tindakan tertentu yang merugikan dirinya.

Selain itu, Pasal 368 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini, yang berarti bahwa ancaman pidana dapat diperberat dalam kondisi tertentu, seperti jika pemerasan dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih, atau mengakibatkan luka berat atau kematian pada korban (hukumonline.com).

Premanisme merujuk pada perilaku sekelompok orang atau individu yang menggunakan kekerasan, ancaman, atau intimidasi untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya untuk keuntungan finansial.dalam konteks pemerasan, modus operandi yang umum meliputi:

- a. Intimidasi : Pelaku menciptakan suasana takut melalui kehadiran fisik, tatapan mengancam, atau perilaku agresif.
- b. Ancaman Verbal: Menggunakan kata-kata kasar atau ancaman langsung untuk menakut-nakuti korban.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- c. Kekerasan Fisik: Melakukan pemukulan, penusukan, atau bentuk kekerasan lainnya untuk memaksa korban menyerahkan harta benda atau memenuhi tuntutan pelaku.
- d. Pemerasan Berkedok Jasa Keamanan : pelaku menawarkan "jasa keamanan" kepada pemilik usaha atau individu, dan jika tawaran tersebut ditolak, mereka akan menciptakan masalah atau ancaman bagi korban.

Pemerasan merupakan suatu tindakan yang dapat menguntungkan seseorang/pihak (pemeran) dan merugikan bagi pihak lainnya (yang diperas). Pemerasan adalah bahasa hukum yang rumusan pidananya ada dalam hukum positif. Bila dilihat kata ‘pemerasan’ dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar ‘peras’ yang bisa bermakna leksikal ‘meminta uang dan jenis lain dengan ancaman (KBBI, 2002: 855). Dalam *Black’s Law Dictionary* (2004: 180), blackmail diartikan sebagai ‘*a threatening demand made without justification*’. Sinonim dengan extortion, yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan.

Pengaturan terkait pemerasan dan pengancaman sesungguhnya telah diatur dalam KUHP dan beberapa Undang-Undang lain yang juga memuat ketentuan pemerasan dan pengancaman dalam beberapa pasalnya. Dalam KUHP, ketentuan mengenai pemerasan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, pemerasan yang diperberat diatur Pasal 368 ayat (2) KUHP, sedangkan pengancaman pokok diatur dalam Pasal 369 KUHP dan pengancaman dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 370 KUHP. Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan bertujuan untuk mengancam orang lain, sehingga tindak pidana ini diatur dalam bab yang sama yaitu Bab XXIII KUHP.

Menurut rumusan dalam KUHP bahwa tindak pidana pemerasan ini selain ada ketentuan umumnya (bentuk pokoknya), ada pula bentuk-bentuk khususnya.

- a. Pemerasan dalam bentuk pokok

Berdasarkan Rumusan Pasal 368 (1) sebagai rumusan dari pengertian pemerasan itu terdapat unsur-unsur:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

1) Unsur-unsur objektif:

- a) Perbuatan memaksa;
- b) Yang dipaksa: seseorang;
- c) Upaya memaksa dengan:
 - (1) Kekerasan, atau
 - (2) Ancaman kekerasan;
- d) Tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu:
 - (1) Orang menyerahkan benda;
 - (2) Orang memberi hutang;
 - (3) Orang menghapus piutang

2) Unsur-unsur subjektif:

- a) Dengan maksud untuk menguntungkan
- b) Diri sendiri atau
- c) Orang lain

b. Dengan melawan hukum.

Empat unsur objektif dari pemerasan yakni pertama, perbuatan memaksa (*dwingen*). Undang-undang tidak menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan memaksa. Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan (aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang, agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri.

Pemerasan dengan kekerasan, merupakan suatu tindak pidana yang umum terjadi di Indonesia. Dua tindak pidana tersebut dapat terjadi kepada siapa saja, dan dilakukan oleh siapa pun, termasuk orang-orang terdekat. Selain itu, perkembangan dunia teknologi informasi yang begitu cepat dapat memicu terjadinya pemerasan dan pengancaman, melalui internet, maupun media sosial. Kejadian ini umumnya dipicu

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

oleh faktor ekonomi dari pelaku yang membutuhkan uang secara instan, dan ingin mengambil harta dari korban. Indonesia sebagai negara hukum, mempunyai pasal pemerasan dan pengancaman yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditempatkan pada Buku Kedua (Kejahatan, Misdrijven) Bab XXIII (Pemerasan dan Pengancaman, Afpersing en Afdreiging) dalam teks bahasa Belanda (sebagaimana termuat dalam Staatsblad 1915 Nomor 732) memberikan ketentuan (Engelbrecht dan Engelbrecht, 1959), bahwa:

- 1) *Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordeelen, door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingt hetzij tot de afgifte van eeniggoed dat geheel of ten deele aan dozen of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van eene schuld of het tenietdoen van eene inschuld, wordt, als schuldig aan afpersing, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.*
- 2) *De bepalingen vannet tweede, derde en vierde lid van art. 365 zijn op dit misdrijf van toepassing.*

Bunyi Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diterjemahkan sebagai berikut (Sianturi, 1983):

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun (KUHP).

Ketentuan Pasal 365 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) berlaku bagi kejahatan ini. Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang yang bermaksud untuk mencuri. Agar lebih jelas, berikut bunyi Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Tindak pidana pemerasan dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangat mirip dengan tindak pidana pencurian disertai kekerasan dari Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaannya adalah dalam hal pencurian, pelaku sendiri yang mengambil barang dicuri, sedangkan pada pemerasan, korban setelah dipaksa dengan kekerasan, menyerahkan barangnya kepada pemeras.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, bahwa ketentuan tersebut untuk mengatur tindak pidana pemerasan. Paksaan dalam ketentuan ini lebih bersifat fisik atau lahiriah, antara lain, dengan todongan senjata tajam, maupun senjata api. Selanjutnya, kekerasan atau ancaman kekerasan tidak harus ditujukan pada orang yang diminta untuk memberikan barang, membuat utang, maupun menghapuskan piutang, tetapi dapat juga terhadap orang lain. Contohnya, terhadap anak, istri, atau suami. Pengertian memaksa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 482 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meliputi pemaksaan berhasil (contohnya, barang diserahkan), maupun yang gagal. Dengan demikian, apabila pemerasan tidak berhasil atau gagal, maka pelaku tetap dituntut berdasarkan ketentuan ini, bukan ketentuan mengenai percobaan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Tindak pidana pemerasan dengan kekerasan melalui praktik premanisme adalah kejahatan serius yang diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Kejahatan ini melibatkan tindakan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang, membuat utang, atau

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

menghapuskan piutang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Modus operandi yang umum meliputi intimidasi, ancaman verbal, kekerasan fisik, dan pemerasan berkedok jasa keamanan. Faktor penyebabnya antara lain kesulitan ekonomi, rendahnya pendidikan, dan lingkungan yang mendukung perilaku kriminal. Dampaknya sangat merugikan masyarakat, menciptakan rasa takut, dan mengganggu ketertiban umum. Upaya penanggulangan meliputi penegakan hukum yang tegas, peningkatan kesejahteraan ekonomi, edukasi, serta peran aktif masyarakat dalam melaporkan dan mencegah tindakan premanisme.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan diatur pada Pasal 368 ayat (2) KUHPidana tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya Pemerasan tersebut dilakukan dengan cara mengancam (pengancaman) dimana bentuk pengancamannya berupa ancaman kekerasan. Secara substansi yang merupakan tindak pidana adalah pemerasan, bukan pengancamannya. Sedangkan pengancaman adalah cara untuk melakukan pemerasan.

Saran

1. Untuk mengatasi tindak pidana pemerasan dengan kekerasan melalui praktik premanisme, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Terkait dengan ketentuan hukum ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan pemerasan diharapkan adanya perubahan atau pengaturan khusus yang mana lebih mengedepankan memperberat ancaman pidana terhadap pelaku agar dapat meminimalisir kejahatan-kejahatan pemerasan.
2. Kepada pihak Polri agar memperbaiki strategi dan upaya penanggulangan aksi premanisme, seperti lebih menggalakkan kembali operasi pemberantasan premanisme di area yang rawan terjadi aksi premanisme, sehingga dalam penerapannya dapat lebih efektif. Dalam hal ini Polri juga dapat melibatkan pihak lain seperti masyarakat atau lembaga pemerintah yang lain agar dapat menemukan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

sebuah konstruksi penanggulangan aksi premanisme yang mengedepankan rasa humanis. Dengan implementasi saran-saran di atas secara terpadu, diharapkan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan melalui praktik premanisme dapat diminimalisir, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi masyarakat.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda N., 2008, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Benuff, K., & Azhar, M., 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Gema Keadilan, 7(1), 20–33.
- Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Efendi, Yazid, 2001, Pengantar Viktimologi: Rekonsiliasi Korban dan Pelaku Kejahatan, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- Ida Bagus Puja Astawa, *Op.Cit.* Hal. 5 Ida Bagus Puja Astawa dalam Ali Mustofa Akbar. 2011. *Premanisme Dalam Teori Labeling*. <http://www.erasuslim.com>.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Edisi ke-2. 1993.
- Kunarto. Merenungi Kritik Terhadap Polri. Cet. 1995; Semarang: Cipto Manunggal, 1995.
- Kunarto. *Kejahatan Berdimensi Baru*, Jakarta: Cipta Manunggal, 1999.
- Koentjoro. 2011. *Kriminologi Dalam Perspektif Psikologi Sosial*. Yogyakarta: BP UGM.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Mohammad Kenny Alweni. *Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP*. Jurnal Lex Crimen, Vol. 3, No. 3.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Rahmawati, L. 2002. *Pengaruh Perkembangan Bidang Industri Terhadap Premanisme (Studi Sosio Kriminologi)*. Jurnal Penelitian Hukum Universitas Singaperbangsa.
- R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Rizal fahriza, istilah preman di indonesia muncul sejak masa voc www.antarasumsel.com/berita/274102/istilah-preman-di-indonesia-muncul-sejak-masa-voc.
- Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2005).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi* (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Suparlan. *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*. Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2004.
- Suzanalisa, *Sikap dan Tindakan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Premanisme yang terjadi di Masyarakat*. Unbari 2013, Vol IV Nomor 1
- Neta S. Pane. 2011. *Model-Model Premanisme Modern*. Presidium Indonesia Police Watch. <http://eep.saefulloh.fatah.tripod.com>.
- UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. <http://robertusat.blogspot.com/2013/10/pengertian-premanisme.html>.